

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dari kelima rukun Islam. Rukun Islam yang terdiri atas mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat dan mengerjakan haji. Dikatakan rukun berarti segala perbuatan yang memiliki kedudukan wajib untuk dilaksanakan bagi yang terkena *taklif* (tanggung jawab agama). Dengan ini shalat merupakan ibadah paling utama setelah syahadat.¹

Sedangkan menurut bahasa, arti shalat adalah “doa”, doa memohon segala kebaikan dan pujian kepada Allah SWT yakni dengan cara menghadapkan diri dengan menghadirkan jiwa dan raga kepada Allah dalam bentuk menghadirkan hati bagi seorang hamba dan menumbuhkan rasa cinta atas kekuasaan Allah.²

Dalam Islam, shalat memiliki hukum *fardlu* (wajib) dan sunnah (bila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak mengerjakan, tidak mendapat siksa). Yang termasuk dalam shalat *fardlu* yaitu shalat lima waktu. Sedangkan yang termasuk dalam shalat sunnah salah satunya adalah shalat tarawih.

¹ Subhan Nurdin, *Keistimewaan Shalat Khusyuk*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 12

² Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi -cet 1*, (Jakarta: Wahyumedia, 2009), hlm. 131-133

Shalat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang hanya dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan karena memang pelaksanaan ini sejak zaman Rasulullah dan bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh ampunan. Tarawih bermakna ‘istirahat’ dengan disunahkan duduk sejenak setelah salam rakaat kedua maupun setelah salam pada rakaat keempat. Shalat tarawih hukumnya sunnah *mu’akkad* (yang sangat dianjurkan) yang dikerjakan oleh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan.

Berdasarkan sejarah, shalat tarawih dikerjakan pertama kali oleh Rasulullah pada tanggal 23 Ramadhan tahun kedua Hijriyyah.³ Pada masa itu, Rasulullah mengerjakannya hanya tiga kali saja yang dilakukan secara berjamaah di masjid Nabawi. Pada hari keempat, Rasulullah tidak pergi ke masjid untuk shalat tarawih karena jika dilakukan setiap hari maka anggapan sahabat dan seluruh jamaah bahwa shalat tarawih adalah wajib. Mengenai shalat tarawih banyak terjadi perbedaan tentang jumlah rakaat. Khususnya di Indonesia sendiri, ada yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat ditambah 3 witr yang berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan ada pula yang melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat ditambah 3 witr yang mana mengikuti pendapat Umar bin Khattab.

Adapun para ulama ilmu fiqih Islam yang disebut *mujtahid mutlak* yaitu jumhur ulama baik dari kalangan madzab Hanafi, sebagian madzab

³ Shabri Shaleh Anwar, *Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih: Tata Cara Bilal Tarawih, Witr dan ayat-ayat pilihan tarawih 8 dan 20 rakaat*, (Riau: Indragiri TM, 2015), hlm. 5

Maliki, madzab Syafi'i dan madzab Hanabilah telah berijma' bahwa shalat tarawih berjumlah 20 rakaat.⁴ Meskipun begitu masih terdapat perbedaan mengenai jumlah rakaat dan bahkan cara pelaksanaan daripada gerakan shalat tarawih itu sendiri. Namun, dengan adanya perbedaan dalam melaksanakan tuntunan agama tidak semestinya untuk saling menyalahkan dan menjadikan umat Islam terjerumus dalam perpecahan umat. Karena setiap anutan umat pasti ada dasar yang dijadikan hukum.

Yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan shalat tarawih pada umumnya adalah gerakan yang cepat pada tiap-tiap rakaat dalam pelaksanaan shalat tarawih yang berjumlah 20 rakaat ditambah 3 witir dengan waktu 7 sampai 10 menit. Padahal, shalat tarawih yang berjumlah 20 rakaat dan 3 witir waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya kurang lebih 20-30 menit. Hal ini banyak bermunculan diberbagai media sosial mengenai shalat tarawih yang dilaksanakan dengan cepat. Hal tersebut terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat berita di beberapa media sosial seperti yang dilansir pada *detiknews* tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan bahwa di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Blitar melangsungkan tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir hanya dengan waktu 10 menit yang diikuti oleh jamaah sekitar pondok pesantren hingga para jamaah dari wilayah Tulungagung dan Kediri. Shalat tarawih yang dilakukan di Pondok Pesantren

⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), hlm. 722-728

ini memang sudah turun temurun.⁵ Selain di Blitar, shalat tarawih kilat yang dilaksanakan dengan jumlah 20 rakaat ditambah 3 rakaat witr juga terjadi di Pondok Pesantren Tarate Selatan (Taretan) Pandian, Kota Sumenep, Madura dengan waktu kurang lebih 10 menit, dengan penjelasan imam tarawih bahwa dengan shalat tarawih yang dilaksanakan dengan cepat akan lebih khushyuk, yang telah diunggah melalui *youtube*.⁶ Tak hanya di Blitar dan Sumenep saja shalat tarawih kilat dilaksanakan, termasuk di Indramayu tepatnya di Pondok Pesantren Al-Quraniyah desa Dukuhjati, Kecamatan Krengkeng dengan total rakaat tarawih dan witr adalah 23 rakaat dalam waktu 7 menit yang mana shalat tarawih ini telah menjadi tradisi.⁷

Dengan adanya berita-berita yang beredar sehingga menimbulkan tokoh-tokoh agama membahas mengenai hal tersebut. Ada yang menyetujui dan ada yang tidak setuju dengan pelaksanaan shalat tarawih kilat tersebut. Dalam hal ini para tokoh agama yang tidak menyetujui memiliki pandangan bahwa cara melaksanakan shalat tarawih dengan cepat berarti telah meninggalkan *thuma'ninah* shalat.⁸ Jika dinilai, shalat dengan jumlah rakaat sedikit dan disertai dengan khushyuk ketika ruku' dan sujud itu lebih baik daripada banyak rakaat, namun dilaksanakan dengan kilat. Sedangkan, tokoh agama yang setuju akan hal tersebut berpandangan bahwa jika hal tersebut telah memenuhi

⁵ <https://m.detik.com> diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 22.30 WIB

⁶ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com> diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 22.00 WIB

⁷ <https://www.pikiran-rakyat.com> diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 22.14 WIB

⁸ KH. Miftahul Achyar yang bersumber dari www.nu.or.id diakses tanggal 26 Juni 2019 pukul 11.27 WIB

syarat dan rukun shalat maka sah dalam shalatnya.⁹ Sehingga hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama karena belum diketahui pasti hukum daripada pelaksanaan ibadah tersebut.

Mengenai perbedaan persepsi dan pandangan oleh tokoh-tokoh agama mengenai persoalan bahwa dalam shalat tarawih kilat telah meninggalkan salah satu rukun shalat yaitu *thuma'ninah* yang telah banyak beredar di berbagai teknologi komunikasi seperti di channel televisi lokal maupun nasional bahkan di media sosial, seperti di akun *twitter, facebook dan youtube*.

Mengetahui pemaparan mengenai fenomena shalat tarawih kilat yang banyak terjadi di wilayah Indonesia. Peneliti memilih tempat yang dijadikan objek penelitian di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Blitar karena tempat ini merupakan tempat pertama kali yang diberitakan di media sosial dan banyak diketahui atau dikenal di masyarakat baik masyarakat Blitar sendiri maupun wilayah luar Blitar.

Dan bila terkait perbedaan pandangan ulama-ulama mengenai hal tersebut. Penulis memilih dan menekankan serta ingin mengetahui lebih mendalam kepada kalangan ulama pada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar. Dengan berawal memilih lokasi yang melaksanakan shalat tarawih cepat yaitu di Blitar, sehingga peneliti juga lebih tertarik untuk memilih organisasi masyarakat yang ada di wilayah Blitar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang mana pada masing-masing organisasi masyarakat

⁹ Abdurrohman yang bersumber dari www.nu.or.id diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 21.04 WIB

tersebut terdapat ulama-ulama yang memiliki pandangan dalam menyikapi permasalahan mengenai agama terkhusus pandangan mengenai pelaksanaan shalat tarawih kilat.

Dengan mengetahui konteks penelitian di atas maka penulis ingin mengetahui mengenai pandangan para tokoh-tokoh agama yang terdapat di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar terkait fenomena dan pelaksanaan shalat tarawih kilat dengan mengetahui latar belakang terlebih dahulu daripada shalat tarawih kilat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Blitar. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkajinya dan mengajukan judul skripsi **“Tradisi Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Mamtenan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar (Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar).”**

B. Fokus Penelitian

Setelah menuliskan sebuah konteks penelitian, maka dapat ditemukan persoalan-persoalan masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana persepsi Nahdlatul Ulama Blitar mengenai praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana persepsi Muhammadiyah Blitar mengenai praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manten, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manten, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
2. Mengetahui persepsi Nahdlatul Ulama Blitar mengenai praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manten, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
3. Mengetahui persepsi Muhammadiyah Blitar mengenai praktik sholat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manten, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yang mana diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada umat muslim dalam melaksanakan

ibadah khususnya mengenai hukum pada tradisi sholat tarawih kilat menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hal ini merupakan syarat kelulusan untuk pendidikan program strata satu dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pandangan atau pendapat dari Ulama khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan secara cepat.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Dari penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat sebagai bahan rujukan dan petunjuk serta menjadi bahan pemikiran yang mendalam dalam penyelesaian tugas peneliti berikutnya pada permasalahan ini.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hal pelaksanaan ibadah khususnya dalam melaksanakan shalat sunnah yaitu shalat tarawih.

d. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika khususnya dalam pembahasan ibadah.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan yang peneliti bahas ini terdapat kata-kata yang perlu dijelaskan, maka peneliti memberikan kemudahan dalam menafsirkan kata-kata yang bisa dipahami pembaca, penafsiran kata-kata tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

Untuk lebih memahami judul yang telah dipaparkan, maka peneliti akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul tersebut, berikut istilah-istilahnya:

a. Shalat Tarawih Kilat

Shalat tarawih yang dilakukan seperti tata cara shalat dalam fiqih, akan tetapi cara mengerjakannya dengan gerakan dan bacaan yang cepat dengan waktu yang singkat.

b. Ulama

Adalah orang-orang yang memiliki konsep *'ilm* di kalangan kaum muslimin yang mana disebut juga dengan pakar ilmu-ilmu agama (*'ulum al-diniyah*).¹⁰

1) Nahdlatul Ulama

Adalah sebuah lembaga pendidikan yang dijalankan dengan guna untuk mewariskan ajaran Aswaja / *Ahlusunnah waljamaah* dengan metode pendidikan yang dengan bahan-bahan ajar agama yang menjadi standardnya. Yang mana sumber ajar yang sering

¹⁰ Nursukma Suri, *Ulama dan Institusi Pendidikan Islam (Knowledge and Power)*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2004), hlm. 2-3

digunakan adalah kitab kuning yang merupakan kitab-kitab berbahasa Arab yang berisi tentang fikih, tauhid, hadist dan tasawuf.¹¹

2) Muhammadiyah

Adalah sebuah lembaga dalam ajaran agama Islam yang lebih mendominasi pada pengajaran ijtihad dalam memutuskan suatu pemecahan suatu masalah.¹²

c. Penegasan Operasional

Dengan maksud operasional, istilah tradisi shalat tarawih kilat merupakan suatu cara untuk mengetahui mengenai latar belakang serta cara yang diterapkan daripada pelaksanaan shalat tarawih kilat tersebut. Sehingga, kita dapat memahami metode yang dipakai dan memahami mengapa hal tersebut dijadikan sebuah tradisi. Kemudian, istilah persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar merupakan kegiatan peneliti untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai pandangan dan pemikiran dalam lingkup organisasi masyarakat tersebut mengenai fenomena tradisi shalat tarawih kilat tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab maka dibuatlah sistematika pembahasan, sebagai berikut:

¹¹ Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 1

¹² Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), hlm. 14

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka sebagai penjelasan diantaranya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah. Dalam bab ini sebagai gambaran umum dan langkah awal untuk menjelaskan mengenai fenomena tradisi shalat tarawih kilat dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang merupakan uraian teori pustaka dengan menyesuaikan materi yang dibahas dalam sebuah karya ilmiah ini. Selain itu, terdapatnya penelitian terdahulu yang digunakan untuk bahan rujukan atau gambaran dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, yang mana dengan adanya metode ini supaya peneliti dapat menjalankan penelitian secara terstruktur. Adapun dalam bab ini meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang meliputi: paparan data yang meliputi sejarah Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, fenomena tradisi shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, fenomena tradisi shalat tarawih kilat persepsi Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar dan fenomena tradisi shalat tarawih kilat persepsi Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Berisi materi yang sesuai dengan topik yang dibahas dari hasil pengamatan dan/atau hasil wawancara (sumber dari informan) dan temuan penelitian yang

mendeskripsikan mengenai informasi yang didapat oleh peneliti dengan cara pengumpulan data.

BAB V Pembahasan, yang memuat tentang tradisi shalat tarawih kilat persepsi Nahdlatul Ulama dan tradisi shalat tarawih kilat persepsi Muhammadiyah.

BAB VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang memuat intisari dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti dan terdapatnya saran dari hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi dari sebuah penelitian yang mana keberadaanya disuguhkan secara relevan untuk pengembangan selanjutnya dari penelitian yang sudah terlaksanakan.